



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Nomor :000-8-3-2 / 2397 / Set

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparasi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. Bahwa pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERTAMA

- Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

- KETIGA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEMPAT** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS



Agustin Maria, SE., MM

Pembina

NIP. 19770823 200903 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000, 8-3-2 / 2397 / SET
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	IWAN SETIAWAN S, S. Kom	ANGGOTA
3	LUTFI MEI DIASI, S.I.Kom	ANGGOTA
4	JIHAN, SM	ANGGOTA

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS



Agustin Maria, SE., MM
Pembina
NIP. 19770823 200903 2 002